



## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### PUTUSAN

Nomor: 101/XI/KIBANTEN-PS/2021

## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### 1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 101/XI/KIBANTEN-PS/2021 yang diajukan oleh:

Nama : Anggi Kurniadi

Alamat : Kp. Papanggo RT 004/004 Desa Mekarsari Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak. Provinsi Banten

Pekerjaan : Wiraswasta

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

#### Terhadap

Nama Badan Publik : SMP Negeri 3 Sajira Kabupaten Lebak

Alamat : Jl. Raya Sajira-Muncang KM.6 Sukamarga Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Bahwa pada tanggal 3 Februari telah dilaksanakan Mediasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten, dengan sengketa Nomor: 101/XI/KIBANTEN-PS/2021, antara pihak Pemohon Anggi Kurniadi dengan pihak Termohon SMP Negeri 3 Sajira Kabupaten Lebak yang diwakili oleh Anda Suganda Selaku

Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Sajira Kabupaten Lebak serta dimediasi oleh Mediator Heri Wahidin.

[1.3] Bahwa berdasarkan hasil Kesepakatan Mediasi, yaitu:

1. Bahwa para pihak bersepakat menyepakati hasil Mediasi.
2. Bahwa Dokumen yang dimohonkan Pemohon pada Pasal 1 Angka 1 sampai dengan angka 15 ada dan dikuasai oleh Termohon dan dapat diberikan Termohon kepada Pemohon dalam bentuk *Hardcopy* pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 Pukul 11.00 WIB. Bertempat di SMP 3 Sajira Kabupaten Lebak.
3. Biaya penggandaan dibebankan kepada Pemohon.

[1.4] Bahwa Kesepakatan Mediasi terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan didalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten.

[1.5] Bahwa mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

## 2. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[2.1] Memerintahkan kedua belah pihak untuk melaksanakan kesepakatan tersebut.

Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu Hilman sebagai Ketua merangkap Anggota, Lutfi dan Nana Subana masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, 3 Februari 2022 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Rudianto sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon.



Ketua Majelis

(Hilman)

Anggota Majelis

(Lutfi)

Anggota Majelis

(Nana Subana)



Panitera Pengganti

(Rudianto)

Untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Serang, 3 Februari 2022

Panitera Pengganti  
  
(Rudianto)



SALINAN  
Komisi Informasi Provinsi Banten